

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanitasi Secara Umum

Sanitasi merupakan usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Adapun sanitasi lebih menitikberatkan pada kebersihan, dengan pengertian tidak terdapat kotoran. Dalam hal ini, barang yang tampaknya bersih belum tentu bebas dari kuman penyakit dan aman bagi kesehatan. Sanitasi dapat diartikan sebagai kesehatan lingkungan karena hygiene dan sanitasi saling berhubungan sehingga harus dilaksanakan secara bersamaan (Setiyawati, 2020, h. 2).

Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan. Sanitasi dalam hal ini berarti perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih guna mencegah manusia bersentuh langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Dengan harapan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Pratiwi et al., 2022, h. 126)

Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin dipengaruhi, sehingga merugikan perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Mujiyono, 2019, h. 7). Dari beberapa pengertian sanitasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

B. Tempat-Tempat Umum

Tempat-tempat umum adalah tempat berkumpulnya orang banyak atau masyarakat umum untuk melakukan kegiatan/aktivitas tertentu. Yang berarti akan meningkatkan juga hubungan atau kontak antara orang yang satu dengan yang lain, baik hubungan antara pengusaha atau karyawan dengan pengunjung maupun antara pengunjung dengan pengunjung. Oleh sebab itu, maka tempat umum merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk terjadinya penyebaran segala penyakit.

Terutama penyakit-penyakit yang medianya adalah makanan, minuman, udara dan air. Tempat-tempat umum harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Diperuntukkan bagi masyarakat umum artinya masyarakat umum boleh keluar masuk ruangan tempat umum dengan membayar atau tanpa membayar.
2. Harus ada gedung/ tempat peranan, artinya harus ada tempat tertentu dimana masyarakat melakukan aktivitas tertentu.
3. Harus ada aktivitas, artinya pengelolaan dan aktivitas dari pengunjung tempat-tempat umum tersebut.
4. Harus ada fasilitas, artinya tempat-tempat umum tersebut harus sesuai dengan ramainya, harus mempunyai fasilitas tertentu yang mutlak diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat-tempat umum (Mujiyono, 2019, h.1).

Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan adalah antara lain, tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu layanan tinggi, tempat umum semacam itu meliputi hotel, terminal angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan pertokoan, mall, bioskop, salon kecantikan, atau pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata dan lain-lain. (Chandra, 2007, h. 175)

Untuk dapat dikategorikan sebagai tempat-tempat umum yang menjadi objek hygiene sanitasi, harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Tempat kegiatan permanen

Lokasinya tetap dan permanen (tidak berpindah-pindah) dan mempunyai izin lokasi dari pemerintah setempat.

2. Aktivitas

Setiap tempat-tempat umum harus mempunyai aktivitas yang jelas di tempat tersebut dan sesuai peruntukannya. Seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan akhir dilakukan ditempat tersebut.

3. Fasilitas

Memiliki fasilitas yang baik dan cukup untuk melayani umum, baik fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang selain bangunan permanen berizin seperti fasilitas penunjang misalnya perlengkapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau gangguan keamanan (*safety*).

4. Masyarakat umum

Sesuatu yang diproses dan dihasilkan serta disajikan atau disediakan oleh tempat-tempat umum ditujukan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya, bukan untuk perorangan, keluarga, kelompok tertentu atau lingkungan terbatas (Suyono & Budiman, 2010, h. 99).

C. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum (*public health sanitation*) adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kebersihan /kesehatan tempat-tempat umum (TTU) dalam melayani masyarakat umum sehubungan dengan aktivitas tempat-tempat umum tersebut secara fisiologis, psikologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau kecelakaan serta estetika, antar-penghuni, pengguna, dan masyarakat sekitarnya (Suyono & Budiman, 2010, h. 98).

Sanitasi tempat-tempat umum adalah usaha untuk mengawasi dan mencegah akibat dari tempat-tempat yang diperuntukkan bagi masyarakat umum terutama yang erat kaitannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pentingnya pengawasan tempat-tempat umum karena ;

1. Tempat umum yang tidak saniter dapat menjadi tempat perkembangbiakan bibit penyakit dan vektor penyakit, sehingga akan memperluas penyebaran penyakit.
2. Kontruksi bangunan tempat umum yang tidak memenuhi syarat akan dapat menimbulkan bahaya dan kecelakaan (Mujiyono,2019, h.1).

Dalam pelaksanaan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Identifikasi Masalah Higiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
Pelaksanaan identifikasi masalah dilakukan dengan melihat secara garis besar untuk mengetahui permasalahan sanitasi pada tempat umum yang diperiksa menyangkut permasalahan umum sanitasi yang ada. Tahap ini merupakan survey pendahuluan (*preliminary survey*) pada tempat umum. Pelaksanaan identifikasi masalah dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan pengusaha/pengelola atau karyawan pada tempat umum tersebut dan melakukan peninjauan lapangan. Dalam peninjauan lapangan dimulaidari bagian luar (halaman dan pekarangan), kemudian ke bagian dalam (ruangan-ruangan). Peninjauan dilakukan di seluruh wilayah tempat umum dan diutamakan pada lokasi yang dipergunakan sebagai pelayanan umum (*public area*).
2. Pemeriksaan Sanitasi (*Sanitary Inspections*) Dalam pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum ada 2 tahapan yang dilakukan yaitu:
 - a. Langkah persiapan pemeriksaan Kegiatan yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah mengadakan peninjauan lokasi (*areal survey*), mencari dan menentukan barang-barang sanitasi (*sanitary items*) dan membuat formulir pemeriksaan (*sanitary inspection sheet*).

b. Langkah pelaksanaan pemeriksaan Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan ada dua tindakan yang dilakukan yaitu:

1) Penilaian adalah pengujian sesuatu dengan menggunakan alat ukur rata-rata standar ukuran tertentu apakah objek yang di uji sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang berlaku.

2) Pemberian saran perbaikan (*order for improvement*) Dalam pelaksanaan pemberian saran dapat dilakukan dengan cara langsung secara lisan atau tidak langsung yaitu menuliskan saran pada formulir perbaikan yang dapat ditempel pada unit wilayah yang didapatkan ada permasalahannya.

3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sanitasi (*Follow Up Inspections*)

Pengertian tindak lanjut hasil pemeriksaan sanitasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka pengamatan terhadap hasil pelaksanaan perbaikan sanitasi setelah pemberian saran pada pemeriksaan sebelumnya. Maksud dan tujuan dari tindak lanjut ini adalah mengadakan penilaian secara terus menerus mengenai keadaan sanitasi suatu tempat umum. Dengan memperoleh data pembandingan dari kegiatan sanitasi saat ini (dibandingkan dengan sebelumnya), memperoleh gambaran keadaan sanitasi tempat umum sepanjang tahun terus menerus, memperoleh data untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.

4. Sistem penilaian (*Evaluation Methode*) Permasalahan yang didapatkan

pada saat diadakan pemeriksaan sanitasi maupun pemeriksaan tindak lanjut. Perlu dipertimbangkan penyelesaiannya apakah hal-hal yang

berhubungan dengan adanya klasifikasi permasalahan dan adanya penentuan prioritas.

5. Sistem Pencatatan dan Pelaporan

- a. Pencatatan (*recording*) Setiap pelaksanaan dan hasil yang didapatkan dari pengawasan sanitasi harus dibuat pencatatan. Catatan ini nantinya dipergunakan untuk menilai kembali keadaan sanitasi selanjutnya (pembanding). Hal-hal yang perlu dicatat adalah data hasil pemeriksaan dan pengawasan, nilai keadaan sanitasi yang diperoleh pada waktu pemeriksaan dan pemeriksaan tindak lanjut, dan data untuk keperluan statistik yang akan digunakan sebagai dasar pelaporan.
- b. Pelaporan (*reporting*) Dari hasil pencatatan yang diolah selanjutnya disusun sebagai pelaporan. Dengan adanya pelaporan ini maka pihak-pihak lain akan dapat mengetahui dan dapat memanfaatkan untuk mengembangkannya (Mujiyono, 2019 h.2).

Tujuan daripada sanitasi tempat-tempat umum adalah untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala dan untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum (Chandra, 2005).

D. Macam-macam Sarana Sanitasi

1. Air bersih

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas

air, yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.

Chandra(2007, h.39) menyatakan, air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit dimana-mana.

Pemenuhan kebutuhan air bersih harus memenuhi dua syarat yaitu :

a. Syarat Kuantitatif

Syarat kuantitatif adalah jumlah air yang dibutuhkan setiap hari tergantung kepada aktivitas dan tingkat kebutuhan. Secara kuantitas di Indonesia diperkirakan dibutuhkan air sebanyak 138,5 liter/orang/hari .

b. Syarat Kualitatif

Syarat kualitas meliputi parameter fisik kimia, radioaktivitas dan mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air (Alamsyah & Muliawati, 2013, h. 173).

Sumber air bersih dan aman, air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut, antara lain:

- a. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
- b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Tidak berasa dan tidak berbau.
- d. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga.
- e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI (Chandra, 2007, h. 40).

2. Saluran pembuangan air limbah

Limbah adalah semua benda yang berbentuk padat, (*solid wastes*), cair (*liquid wastes*), merupakan bahan buangan yang berasal dari aktivitas manusia secara perorangan maupun hasil aktivitas manusia secara perorangan maupun hasil aktivitas kegiatan lainya di antaranya industry, rumah sakit, labolatorium, reactor nuklir dan lain-lain (Suyono & Budiman, 2010, h. 42).

Air limbah ini berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air buangan kotapraja (*municipal wastes water*), yaitu air buangan yang berasal dari daerah: perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Pada umumnya zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air limbah rumah tangga (Notoatmodjo, 2003, h. 170)

Menurut Chandra (2007, h.138) Pengelolaan air limbah, air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif diperlukan rencana pengelolaan yang baik. Adapun tujuan dari pengelolaan air limbah itu sendiri, antara lain:

- a. Mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga.
- b. Melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air.
- c. Menghindari pencemaran tanah permukaan.
- d. Menghilangkan tempat berkembangbiaknya bibit dan vector penyakit.

Sementara itu, sistem pengelolaan air limbah yang diterapkan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum
- b. Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan.
- c. Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaannya sehari-hari
- d. Tidak dihindangi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit.
- e. Tidak terbuka dan harus tertutup.
- f. Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

3. Tempat pembuangan sampah

Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat kegiatan manusia dan hewan, yang merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga menjadi bahan buangan yang tidak berguna lagi. (Suyono & Budiman, 2010,

h. 125)

a. Tahapan-tahapan pengelolaan sampah

- 1) Pengelolaan di mulai dari sumber penghasil sampah, idealnya sebelum di buang ke bak sampah sebagai tempat menyimpan sementara, di pisah-pisah menurut jenisnya (sampah basah, sampah kering).
- 2) Tempat penyimpanan (bak / tong sampah) hendaknya terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat, tertutup (*ratproof/insect proof*), tidak bocor.
- 3) Pengumpulan di lakukan dengan cara pembersihan masing- masing bak/tong sampah kemudian menyimpannya di tempat pengumpulan sementara (TPS).
- 4) Pada saat proses pengumpulan atau bahkan Ketika masih pada bak sampah, terjadi proses pemanfaatan Kembali Disini terjadi 3 proses:
 - a) Proses re-use yaitu pemanfaatan kembali sampah secara langsung tanpa melalui proses daur ulang.
 - b) Proses recycling (daur ulang) yaitu pemanfaatan bahan buanguntuk diproses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain, misalnya pemanfaatan beling untuk di proses menjadi kaca atau botol, pemanfaatan plastik menjadi botol, ember atau main- an anak-anak.
 - c) Untuk mengurangi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu proses lagi sebelum sampai ke TPA yaitu reduksi volume

sampah secara mekanik, reduksi sampah secara pembakaran, reduksi sampah secara kimiawi.

5) Dari TPS, sampah di pindahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Pada proses ini memerlukan biaya besar karena menggunakan tenaga manusia lebih banyak dan menggunakan alat angkut besar (*dump truck*) serta biaya angkut dari TPS ke TPA.

4. Toilet

Toilet merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.

Toilet umum adalah sebuah ruangan yang bersih, aman, nyaman dan higienis yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air bersih dan perlengkapan lainnya, dimana masyarakat luas pada saat di tempat - tempat domestik, komersial maupun publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial dan psikologis lainnya.

a. Fungsi Toilet

- 1) Tempat untuk membuang hajat dan membersihkan badan.
- 2) Kegunaan utama: ruang untuk buang air besar dan ruang untuk buang air kecil

b. Ketentuan toilet

- 1) Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan
- 2) Jumlah pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung
- 3) Pemisahan antara laki-laki dan perempuan
- 4) Penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya
- 5) Lokalisasi terhadap kebocoran (Manamhampi, J Stevanus-Amaliah, 2023, h. 14)

E. Sanitasi Tempat Ibadah

Tempat-tempat ibadah merupakan salah satu sarana tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat guna melaksanakan kegiatan ibadah. Masalah kesehatan lingkungannya merupakan suatu masalah yang perlu di perhatikan dan ditingkatkan.

Dalam hal ini pengelola/pengurus tempat-tempat ibadah tersebut perlu dan sangat perlu untuk diberikan pengetahuan tentang kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum (tempat ibadah) guna mendukung upaya peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan.

Dengan peran serta dari pengurus tempat-tempat ibadah diharapkan :

1. Berubahnya atau terkendalinya atau hilangnya semua unsur fisik dan lingkungan yang terdapat dilingkungan tempat ibadah yang dapat memberipengaruh jelek terhadap kesehatan.

2. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan tempat-tempat ibadah dalam pelestarian dan peningkatan penyehatan lingkungan tempat-tempat ibadah.
3. Terwujudnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dan sektor lain dalam pelestarian dan peningkatan penyehatan lingkungan tempat-tempat ibadah.
4. Terlaksananya pendidikan kesehatan tentang peningkatan kesehatan lingkungan.
5. Terlaksananya pengawasan secara teratur pada sanitasi tempat-tempat ibadah (Mujiyono, 2019, h. 4).

Berdasarkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan media sarana dan bangunan Persyaratan kesehatan untuk bangunan tempat ibadah adalah sebagai berikut:

1. Bagian Luar

- a. Lokasi

Tidak terletak di lokasi rawan longsor, tidak berada di lokasi bekas tempat pembuangan sampah akhir, lokasi tidak berada pada jalur tegangan tinggi.

- b. Langit-langit

Bangunan harus kuat dan dalam kondisi bersih, tidak menyerap debu

- c. Tangga

Lebar anak tangga min. 30 cm, tinggi anak tangga max. 20 cm, dan lebar tangga ≥ 150 cm, bersih dan terdapat pencahayaan.

d. Tempat pengelolaan sampah

Tersedia tempat sampah di ruangan yang terdapat aktivitas atau ruang publik, tersedia tempat sampah yang mudah dijangkau di luar Gedung, tertutup rapat, kedap air dan mudah dibersihkan.

e. Tempat pengelolaan air limbah

Tempat pengelolaan air limbah dengan kondisi tertutup, air mengalir dengan lancar, dilakukan penyedotan air limbah secara berkala.

f. Ketersediaan air bersih

Kualitas air harus memenuhi persyaratan air bersih dan tersedia setiap saat diperlukan.

g. Toilet

Jumlah toilet disediakan berdasarkan jumlah penghuni baik pekerja dan pengunjung, rasio jumlah toilet dengan pengguna 1:40 (laki-laki) dan 1:25 (perempuan), dalam keadaan bersih termasuk perlengkapan sanitasi seperti kloset, tidak ada genangan, tersedia sabun.

2. Bagian Dalam

a. Lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus dan tidak licin, tidak retak, lantai tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan, dan lantai dalam keadaan bersih.

b. Perlengkapan tempat duduk untuk berdoa

Bersih dan bebas dari kutu busuk serta serangga lainnya.

c. Dinding

Dinding bangunan kuat dan kedap air, permukaan rata, halus tidak licin, dan tidak retak dan dalam keadaan berstih

d. Langit-langit

harus kuat, mudah dibersihkan dan tidak menyerap debu, kondisi dalam keadaan bersih.

e. Ventilasi

Tersedia ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan.

f. Pencahayaan

bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya (Kementerian Kesehatan 2023).

F. Gereja Masehi Injili Di Timor

Gereja Masehi Injili Di Timor (GMIT) adalah salah satu Gereja Bagian Mandiri (GBM) dari Gereja Protestan di Indonesia (GPI). Gereja ini terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gereja ini berdiri pada 31 Oktober 1947. Pada tahun 1948, gereja ini bergabung dengan World Christian Conference (WCC). Selain itu Gereja ini juga ikut mendirikan dan tergabung dalam Gereja Protestan Indonesia (GPI), Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), yang sekarang disebut Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 1950.

Dalam Tata GMIT Perubahan Pertama Tahun 2015, 3 Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu kesatuan wilayah pelayanan. GMIT

membutuhkan klasis sebagai wadah kebersamaan jemaat-jemaat, wadah pelayanan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang khas, dan wadah perantara jemaat dan sinode.

Sinode GMTI yang pertama terdiri atas enam klasis, yaitu Klasik Kupang, Klasik Camplong, Klasik Soe, Klasik Alor-Pantar dan Pura, Klasik Rote dan Klasik Sabu (Klasik Kota Kupang 2015).